



# **BUPATI KEPULAUAN MERANTI**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 01 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KEPULAUAN MERANTI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPRD pada tanggal 10 Januari dua ribu tiga belas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pajak bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4971);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-392 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Kepulauan Meranti dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**dan**

**BUPATI KEPULAUAN MERANTI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan	Rp. 1.098.694.796.266,00
2.	Belanja	<u>Rp. 1.382.546.962.771,00</u>
	Surplus / (defisit)	Rp. ( 283.852.166.505,00)
3.	Pembiayaan	
	a. Penerimaan	Rp. 312.790.975.006,00
	b. Pengeluaran	<u>Rp. 15.000.000.000,00</u>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	Rp. 297.790.975.006,00

## **Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                                  |     |                    |
|----------------------------------|-----|--------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah        | Rp. | 30.563.135.000,00  |
| b. Dana Perimbangan              | Rp. | 945.272.511.266,00 |
| c. Lain-lain pendapatan yang sah | Rp. | 122.859.150.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- |  |     |                   |
|--|-----|-------------------|
| a. Pajak Daerah                                      | Rp. | 6.121.000.000,00  |
| b. Retribusi Daerah                                  | Rp. | 3.849.135.000,00  |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp. | 2.000.000.000,00  |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah         | Rp. | 18.593.000.000,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- |                        |     |                    |
|------------------------|-----|--------------------|
| a. Dana Bagi Hasil     | Rp. | 585.053.401.266,00 |
| b. Dana Alokasi Umum   | Rp. | 342.000.000.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus | Rp. | 18.219.110.000,00  |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- |   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| a. Hibah  | Rp. | 0,00              |
| b. Dana Darurat   | Rp. | 0,00              |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak  | Rp. | 30.000.000.000,00 |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                                | Rp. | 24.391.067.000,00 |
| e. Dana Jamkesmas   | Rp. | 930.083.000,00    |
| f. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya | Rp. | 67.538.000.000,00 |

## **Pasal 3**

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                           |     |                    |
|---------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. | 451.047.935.052,00 |
| b. Belanja Langsung       | Rp. | 931.499.027.719,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- |                             |     |                    |
|-----------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai          | Rp. | 334.596.058.902,00 |
| b. Belanja Bunga            | Rp. | 0,00               |
| c. Belanja Subsidi          | Rp. | 0,00               |
| d. Belanja Hibah            | Rp. | 41.106.376.150,00  |
| e. Belanja Bantuan Sosial   | Rp. | 7.000.000.000,00   |
| f. Belanja Bagi Hasil       | Rp. | 0,00               |
| g. Belanja Bantuan Keuangan | Rp. | 66.345.500.000,00  |
| h. Belanja Tidak Terduga    | Rp. | 2.000.000.000,00   |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :
- |                            |     |                    |
|----------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai         | Rp. | 110.066.460.200,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 301.622.220.500,00 |
| c. Belanja Modal           | Rp. | 519.810.347.019,00 |

#### **Pasal 4**

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Penerimaan Rp. 312.790.975.006,00
  - b. Pengeluaran Rp. 15.000.000.000,00
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
  - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 312.790.975.006,00
  - b. Pencairan Dana Cadangan Rp. 0,00
  - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 0,00
  - d. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 0,00
  - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp. 0,00
  - f. Penerimaan Piutang Daerah Rp. 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :
  - a. Pembentukan Dana Cadangan Rp. 0,00
  - b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Rp. 15.000.000.000,00
  - c. Pembayaran Pokok Utang Rp. 0,00
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah Rp. 0,00

#### **Pasal 5**

Guna mengantisipasi adanya penerimaan dana transfer atau bantuan keuangan yang bersifat khusus (*specific grant*) yang dananya diterima setelah Perda APBD ini ditetapkan maka akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD.

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti; dan
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat tersebut.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

- b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pengeluaran untuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan yang apabila ditunda akan menyebabkan terganggunya aktivitas pelayanan pemerintahan dan/atau dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

### **Pasal 7**

- (1) Apabila terdapat program dan kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari transfer pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam bentuk *specific grant* seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan keuangan yang bersifat khusus dan/atau dana khusus lainnya, yang dananya diterima setelah penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013, pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat melaksanakan program dan kegiatan tersebut dengan terlebih dahulu melakukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang APBD.
- (2) Apabila dana transfer yang bersifat khusus (*specific grant*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah penetapan Rancangan Peraturan daerah APBD, pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti dapat melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dan melaporkannya dalam laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2013.

### **Pasal 8**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

### **Pasal 9**

Bupati Kepulauan Meranti menetapkan Rancangan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 25 Februari 2013

**BUPATI KEPULAUAN MERANTI,**

**Ttd**

**I R W A N**

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 25 Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,**

**Ttd**

**H. ZUBIARSYAH.MS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2013  
NOMOR 01